

## STEREOTIPE PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PADA PEMILU 2024

Misnawati<sup>1\*</sup>, Firman Batari<sup>2</sup>, Imran<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sibatokkong Mambo, Indonesia

[misnawatizakfah@gmail.com](mailto:misnawatizakfah@gmail.com)<sup>1</sup>, [fbatari9@gmail.com](mailto:fbatari9@gmail.com)<sup>2</sup>, [imrancolle@gmail.com](mailto:imrancolle@gmail.com)<sup>3</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received:

Revised:

Accepted:

Online

#### Kata-kata Kunci:

Perempuan:

Politik:

Pemilu 2024:

Emansipasi.

#### Keywords:

Women;

Politics;

Election 2024;

Emancipation.

### Abstrak

Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Namun, partisipasi perempuan dalam politik masih menghadapi ketimpangan gender yang mengakibatkan aspirasi mereka kurang tersalurkan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam Pemilu 2024 masih jauh dari target 30% keterwakilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Fenomena ini diperburuk oleh pemberlakuan kebijakan afirmatif yang kurang efektif, seperti pembulatan kuota ke bawah dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Stereotipe sosial dan konstruksi budaya patriarkal turut memperkuat hambatan struktural dan psikologis yang membatasi keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif. Oleh karena itu, perlu strategi kebijakan yang konsisten, peningkatan kapasitas, serta dukungan sistemik dari partai politik dan masyarakat untuk menjamin kesetaraan gender dalam arena politik.

### Abstract

General elections are a crucial instrument in a democratic system, allowing citizens to participate in selecting leaders and shaping national policies. However, women's political participation continues to face gender disparities, resulting in their aspirations being insufficiently represented. This study employs a normative juridical method through literature review and analysis of relevant legislation. The findings reveal that women's political participation in the 2024 General Election remains significantly below the 30% representation target mandated by Law No. 7 of 2017. This issue is exacerbated by the ineffective implementation of affirmative policies, such as the downward rounding of quotas stipulated in General Election Commission Regulation (PKPU) No. 10 of 2023. Social stereotypes and patriarchal cultural constructs further reinforce structural and psychological barriers that hinder women's involvement in legislative institutions. Therefore, consistent policy strategies, capacity building, and systemic support from political parties and society are necessary to ensure gender equality in the political arena.

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu Negara. Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dengan kata lain, pemilu menjadi ajang bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan/atau perwakilan sesuai dengan kriteria dan kaidah-kaidah tertentu yang mampu menampung aspirasi secara umum dan mewujudkan cita-cita bersama sesuai visi dan misi yang diemban, setelah pemilihan umum yang diadakan tahun ini, tahun 2024 masyarakat telah menyampaikan aspirasinya melalui pesta demokrasi yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia diantaranya Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Perempuan dalam fitrahnya memiliki persamaan hak dan kebebasan yang setara dengan laki-laki dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Anna Wheeler, adalah wanita pertama di dunia yang mengikuti pemilihan umum sehingga menjadi anggota parlemen, Anna Wheeler telah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perempuan untuk menjadi anggota parlemen pada permulaan tahun 1825 dalam merintis emansipasi wanita (Margaret Walte, 2005). sehingga selanjutnya para perempuan Indonesia mampu mengambil peran dalam politik di Indonesia. Emansipasi wanita dalam bidang politik, akan memberikan masukan yang baik dalam proses dan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan tentang suatu kebijakan yang berkaitan dengan perempuan, karena perempuan mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dipahami oleh perempuan (Jumni Nelli, 2015).

Perempuan di Indonesia sejak pemilu tahun 1955 telah memiliki keterlibatan yang aktif pada bidang politik, namun masih adanya kesenjangan dalam partisipasi perempuan yang membuat mereka belum terwakili secara setara di lembaga legislatif. Dalam ranah pemerintahan pun perempuan kerap kali belum bisa menyeimbangkan posisi laki-laki dalam hal memegang posisi eksekutif dan manajerial dalam administrasi publik, mereka hanya mampu masuk pada sektor publik saja yang dimana hal ini membuat posisi perempuan masih terlihat kurang mampu menguasai pemerintahan (Iman, 2023). Adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam politik menyebabkan tidak tersalurnya aspirasi perempuan melalui saluran-saluran politik yang ada, akibatnya terjadilah diskriminasi politik berbasis gender yang sampai sekarang pun masih berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Perempuan dalam ranah politik memang tidak gampang dikarenakan adanya budaya patriarki yang masih mendominasi sehingga keadaan pun menjadi kurang mendukung dari pihak perempuan. Terkait dengan hak-hak warga negara, tentu saja harus diperhatikan persamaan hak antara calon laki-laki dan perempuan dalam pemilu. Dapat dikatakan harus ada kesetaraan gender dalam proses pemilu.

Saat ini, perempuan tidak boleh dianggap remeh karena mereka juga mempunyai kapasitas dan keahlian untuk memenangkan hak pilih. Permasalahan yang ada saat ini adalah adanya paradigma dan keyakinan bahwa kodrat perempuan hanya mengurus keluarga dan perempuan tidak cocok untuk menduduki posisi kepemimpinan. Hal ini tidak dapat terjadi dalam negara demokrasi karena adanya Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa prinsip persamaan hak bagi seluruh warga negara diakui tanpa kecuali, pasal ini sebagai landasan konstitusi Negara telah memberi ruang untuk setiap warga negara ikut serta dalam pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin. Lebih diperjelas lagi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 10 menyatakan bahwa : “Jumlah anggota komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. Selain itu juga kebijakan keterwakilan perempuan terdapat pada pasal 92 ayat (11) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa : “Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. Kebijakan keterwakilan perempuan di dalam kepengurusan partai ini memberikan ruang bagi perempuan untuk terus bersaing dalam mendapatkan mandat rakyat di parlemen, tentu adanya upaya-upaya yang dilakukan terhadap perempuan itu sendiri agar terangsang terlibat aktif dalam dunia politik yang telah diwadahi oleh Undang-Undang melalui partai politik agar mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, tentu untuk meningkatkan keterwakilan itu harus diawali dengan peningkatan dan penguatan partisipasi politik kaum perempuan (Melaniyano et al., 2023).

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, tersebut tidak terjadi secara serta merta, namun karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan, salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Maka dalam hal ini, berarti telah adanya kebijakan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dengan cara memberikan ketentuan dan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan pada setiap aturan pemilu dan aturan partai politik peserta Pemilu agar memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adanya kebijakan yang diberikan sebagai salah satu langkah dalam menggerakkan perempuan di mana ikut terlibat dalam kontestasi politik dalam pemilu dan menduduki suatu kursi di legislatif. Akan tetapi banyaknya permasalahan yang terjadi baik dari pribadi sendiri maupun pihak luar yang mempengaruhi jumlah partisipasi dalam mencari atau mengikutsertakan diri dalam pencalonan keterwakilan dalam pihak perempuan ini. Sebagaimana yang diketahui bahwa pada pemilu legislatif baik tingkat pusat, Provinsi maupun juga Kabupaten/Kota masih mengalami tingkat keterwakilan perempuan yang belum mencapai target yaitu minimal 30% keterwakilan perempuannya. Selama ini dunia politik sangat identik dengan laki-laki. Kesetaraan dan keadilan gender dalam politik dianggap masih belum optimal. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari partisipasi perempuan pada jabatan publik yang masih sangat minim. Walaupun data proyeksi pertumbuhan penduduk berjenis kelamin perempuan tahun 2024

menunjukkan angka 4.338.290 juta jiwa dari 8.837.301 (IndonesiaDemographics, 2024). tetapi belum sesuai dengan jumlah perempuan belum representatif di lembaga-lembaga pembuat dan pengambil keputusan politik.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena peneliti menggunakan literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, serta metode penelitian pustaka, yang mencakup referensi seperti buku, jurnal ilmiah, media masa, dan internet. Untuk mencapai kesimpulan yang signifikan dan ilmiah tentang penelitian yang berkaitan dengan tingkat keterwakilan politik perempuan, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang mengumpulkan dan mengubah data yang diperoleh dari gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian ilmu hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah penelitian yang berhubungan tentang tingkat keterwakilan politik perempuan dalam politik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Dan Kuota 30% Perempuan**

Pengakuan hak perempuan pada tingkat internasional sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi umum hak asasi manusia yang dibuat pada tahun 1947 dan di sahkan oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa pada 10 desember 1984 adalah dasar pengakuan hak Perempuan sebagai hak asasi manusia di Tingkat internasional, deklarasi ini yang kemudian dikenal sebagai DUHAM menjadi dasar untuk standar pengakuan hak asasi manusia yang mencakup hak-hak yang diakui secara resmi adalah hak atas persamaan, kebebasan dan keamanan disetiap orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, kemudian pengakuan sebagai individu yang mencari keadilan di depan hukum, dan kebebasan untuk berkomunikasi dan berpartisipasi dalam politik (Jumni Nelli, 2015).

Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Disampaikan salah satu syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* adalah perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Keadilan menuntut pentingnya distribusi yang sifatnya adil atas semua kesempatan, peranan, kedudukan, serta manfaat-manfaat atau nilai-nilai sosial asasi yang terdapat di dalam masyarakat (John Rawls, 1999). Terobosan atau kebijakan khusus perlu

dipikirkan, untuk memungkinkan kaum perempuan berkesempatan meraih posisi-posisi dalam panggung kemasyarakatan dan politik. Keterwakilan perempuan dalam Pemilu seharusnya mempunyai hak yang sama dengan keterwakilan laki-laki dalam Pemilu dan tidak perlu menggunakan batasan “paling sedikit”, istilah “paling sedikit” keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur Pasal 177 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai akibatnya adalah akan menjadikan ruang untuk keterlibatan perempuan dalam Pemilu menjadi “paling sedikit” dari 30%, padahal setiap hak asasi manusia, rakyat Indonesia telah dijamin konstitusi UUD 1945.

Perempuan mempunyai hak yang sama dengan pria (Rizki, *et al.*, 2022), bahkan perempuan menjadi salah satu bagian dari yang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam rangka mendapatkan manfaat dan kesempatan yang sama hingga mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (2). Perlakuan khusus untuk perempuan, oleh negara adalah dengan memberikan kesempatan bagi perempuan dalam hal keterwakilan perempuan menjadi peserta Pemilu sekurang-kurangnya 30%. adanya perlindungan konstitusi, maka hak politik keterwakilan perempuan di Pemilu menjadi penting dan harus dilaksanakan oleh Undang-undang Pemilu, bahkan dimasukkan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu anggota DPR, DPRD, Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan menyertakan paling sedikit keterwakilan 30% perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 173 ayat (2) huruf (e).


Masalah keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia menjadi wacana yang penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan. Realitas tersebut secara tidak langsung telah “merugikan” perempuan. Sesungguhnya keterwakilan politik perempuan sangat berani karena beberapa argumen. Pertama, dari segi demokrasi, jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah total penduduk, yang merupakan bangunan teoretis yang wajar apabila wakil rakyat merefleksikan konstituennya. Kedua, dari segi kesetaraan, keterwakilan dari perempuan untuk perempuan, sama halnya dengan tuntutan atas keterwakilan dari rakyat untuk rakyat. Ketiga, dari segi penggunaan sumber daya, merupakan penggunaan kemampuan intelektual perempuan. Keempat, dari segi keterwakilan, banyak penelitian empiris yang menunjukkan bahwa bila perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka kepentingan mereka tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh.

Salah satu bentuk *affirmative action* adalah pemberian kuota dalam jumlah tertentu bagi perempuan. Ide inti di balik sistem kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak sekedar merupakan sedikit “tanda” dalam kehidupan politik. Kuota bagi perempuan merupakan suatu jumlah tertentu atau persentase dari anggota suatu badan, apakah itu suatu daftar kandidat (calon anggota

legislatif/caleg), majelis parlemen, suatu komite, atau suatu pemerintahan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan agar perempuan, paling tidak, merupakan satu “minoritas kritis” (*critical minority*) yang terdiri dari 30% atau 40%. Satu hal yang penting adalah bahwa kuota ini hanya diterapkan sebagai tindakan temporer. Apabila hambatan struktural terhadap masuknya perempuan dalam politik telah dapat disingkirkan, maka kuota tidak perlu diterapkan lagi. Hal ini tidak terlepas dari dasar pertimbangan penerapan kuota itu sendiri, yaitu perempuan tertinggal jauh “start”-nya ketika memasuki dunia politik dibanding dengan laki-laki. Oleh karena itu, kuota tidak diperlukan lagi ketika keduanya sudah berada pada garis start yang sama.

Dalam sambutannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Pitaloka, mengungkapkan betapa pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik dalam sambutannya. Menurutnya, ada beberapa alasan utama mengapa keterwakilan perempuan dalam legislatif dianggap penting. Pertama, Undang-Undang Indonesia mengamanatkan kesetaraan bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali bagi perempuan. Kedua, Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan salah satu tujuannya adalah kesetaraan gender. Prinsip SDGs “*No One Left Behind*” menekankan pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk perempuan, dalam pelaksanaannya. Dalam konteks regulasi dan kebijakan terkait kesetaraan gender, banyak regulasi yang ada baik pada tingkat internasional maupun nasional. Beberapa di antaranya termasuk *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), *Beijing Platform for Action*, dan SDGs 2030. Di tingkat nasional, ada berbagai undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang mengatur tentang kesetaraan gender (Kemenpppa, 2024).

Adapun Laporan Global Gender Gap Report 2023, Indeks Kesenjangan Gender Global (GGGI) Indonesia sebesar 0,697 poin pada 2023. Skor indeks tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Skor GGGI Indonesia didasarkan oleh empat dimensi, yakni pencapaian pendidikan (0,972), kesehatan dan kelangsungan hidup (0,970), partisipasi dan peluang ekonomi (0,666), serta pemberdayaan politik (0,181). Global Gender Gap Report memberikan skor antara 0 dan 1, di mana 1 menunjukkan kesetaraan gender dan 0 menunjukkan ketimpangan gender. Dimensi pemberdayaan perempuan di bidang politik memiliki skor yang paling rendah dari penilaian pada GGGI tersebut (Lestari Moerdijat, 2024). Berikut Perbandingan jumlah anggota DPR Laki-laki dan perempuan yang terpilih dalam enam kali pemilu yang dihitung sejak pemilu 1999 hingga pemilu 2024 (Farisa, 2024).



**Gambar 1.** Pemilu 1999-2024 DPR RI

Laporan *Center Of Strategic And International Studies* (CSIS) yang ditulis oleh Kepala Departemen Politik Dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengungkapkan bahwa pada pemilu 2024 dari 580 anggota DPR terpilih, 21,9 persen diantaranya adalah perempuan. Peningkatan jumlah tersebut dikontribusikan dari penerapan sistem kuota pencalonan perempuan yang diatur dalam undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, meskipun demikian angka tersebut belum menyentuh dari target 30% keterwakilan perempuan yang diharapkan dalam partai politik. Berikut perbandingan caleg perempuan yang terpilih di DPR RI pada pemilu 2024 berdasarkan partai politik:

**Tabel 1.** Jumlah Perempuan Pada Partai Politik Periode 2024-2029 terpilih di DPR RI

No.	Nama Partai	Jumlah	Persentase %
1.	Partai kebangkitan bangsa (PKB)	14 Orang	20,6 %
2.	Gerindra	19 Orang	22,1 %
3.	PDI Perjuangan	27 Orang	24,5 %
4.	Golkar	20 Orang	19,6 %
5.	Nasdem	21 Orang	30,4 %
6.	Partai Keadilan Sejahterah (PKS)	9 Orang	17,0 %
7.	Partai Amanat Nasional (PAN)	8 Orang	16,7 %
8.	Demokrat	9 Orang	20,5 %

Hasil Pemilu 2024 diproyeksikan meningkatkan angka keterwakilan perempuan sebesar 1,6% dari 118 kursi atau 20,5% di Pemilu 2019, menjadi 128 kursi atau 22,1% di Pemilu 2024. Dilihat dari asal partai politik persentase caleg perempuan terbanyak berasal dari partai Nasdem dan PDI Perjuangan. Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi partai politik dengan caleg perempuan terpilih paling minim. Adapun perolehan perempuan tertinggi di 8 partai politik dari berbagai daerah provinsi sebagai berikut :

**Tabel 2.** Perempuan Tertinggi di 8 Partai Politik dari berbagai daerah provinsi

No	Dapil	Partai Politik	Nama	No. Urut	Suara
1.	Sulut	Demokrat	Hillary Brigitta Lasut, S.H	1	310.780
2.	Jateng V	PDIP	Puan Maharini	1	297.366
3.	Jabar I	Golkar	Dr. Atalia Praratya, S.I.P., M.I.Kom	4	234.065
4.	Sumsel II	Nasdem	Irma Suryani	1	180.607
5.	NTB I	PKB	Mahdalena S.S.,MM	1	173.144
6.	Jateng VIII	Gerindra	Hj Novita Wijayanti	1	163.920
7.	Maluku	PAN	Widya Pratiwi	1	163.315
8.	Jabar I	PKS	Hj. Ledia Hanifa, A., S.Si., M.Psi.T.	1	131.455

Dilansir dari Tim Peneliti, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berdasarkan keputusan KPU Hasil Pemilu 2024 diproyeksikan calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 masih mendominasi keterpilihan dengan besaran keterpilihan sebanyak 64%.

### **B. Kendala Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Parlemen**

Pemilihan kandidat calon legislatif perempuan hampir semua negara memiliki masalah yang bervariasi. Masalah tersebut antara lain kondisi sifat rezim politik dan tingkat pembangunan demokratis di negara tersebut, tingkat keaktifan organisasi perempuan, kader-kader yang dimiliki partai yang siap menjadi kandidat perempuan, kekuatan partai politik dan sistem pemilihan yang digunakan. Kewajiban partai politik untuk mengikutsertakan keterwakilan perempuan 30% dalam daftar calon tetap masih terkendala dengan beberapa hal antara lain adanya kultur patriarki yang majemuk di Indonesia membuat peran perempuan terbatas pada lingkup pribadi sehingga aktivitas perempuan dalam kehidupan politik masih terbatas (Miriam Budiardjo, 2003).

Pola rekrutmen calon legislatif perempuan belum didasarkan pada kualitas melainkan kedekatan dengan pimpinan partai atau pada modal yang dimiliki, Perempuan tidak memiliki biaya politik dan pemahaman ajaran agama yang bias gender juga turut membatasi ruang gerak perempuan, karena partai politik masih didominasi oleh laki-laki, maka keterwakilan 30 % masih menjadi sekedar syarat administrasi bukan untuk menjadikan perempuan calon terpilih. Menurut Ketua DPR RI Bambang Soesatyo ada tiga hal penyebab tidak tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, yaitu Partai politik belum sepenuhnya memberikan kesempatan dan peluang yang luas kepada kaum perempuan. Kaum perempuan sendiri belum siap berkompetisi secara terbuka dalam dunia politik, Kultur masyarakat belum sepenuhnya berpihak pada peningkatan peningkatan peran kaum perempuan (Madin Silalahi *et al.*, 2020). Adanya aturan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % dalam daftar calon mengharuskan partai politik memenuhi kuota yang telah ditetapkan tersebut, hanya saja fakta yang terjadi bahwa beberapa partai, khususnya di tingkat Kabupaten masih kesulitan untuk memperoleh kandidat perempuan apalagi kandidat perempuan potensial yang memiliki rekam jejak politik, kualitas dan daya saing (Sukri, *et al.*, 2024).

Menurut Khofifah Indar Prawansa dalam publikasi Internasional IDEA (2002) mengemukakan bahwa penyebab masih kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan mereka diantaranya sistem patriarki yang masih kental dianut dalam masyarakat. Sistem ini kemudian membentuk persepsi yang cenderung bias tentang bahwa pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan dipandang cukup mengurus domestik dan ruang-ruang pribadi saja (Cindy Fure, *et al.*, 2020).

Adapun laki-laki dan perempuan dipilih untuk menjadi anggota legislatif dipengaruhi oleh sejumlah variabel (Matland, 2001). Faktor pertama berkaitan dengan keadaan budaya Indonesia, yang memiliki asas patriarki yang sangat kuat. Seringkali dianggap bahwa politik hanya untuk laki-laki dan bahwa wanita tidak pantas menjadi anggota parlemen. Faktor kedua terkait dengan proses pemilihan partai politik. Beberapa pejabat atau pimpinan partai, biasanya laki-laki, memilih kandidat. Seperti yang diungkapkan anggota KPU Betty Epsilon idoors saat hadir sebagai narasumber daring "*Focus Discussion*" penyusunan rancangan teknokratik RPJM 2025-2029 Bidang Politik dan Komunikasi Kementerian PPN Bappenas, Terkait tantangan keterwakilan perempuan, Betty menjelaskan salah satunya adalah *affirmative action* pencalonan perempuan hanya memberikan akses pencalonannya saja. "Sementara pada proses kontestasinya untuk mendapatkan kursi mungkin masih terdapat banyak ketimpangan dalam strategi berpolitik, akses informasi, berelasi dengan calon konstituen. Pencalonan perempuan masih dominan dilandasi oleh faktor kekerabatan.

Pemimpin partai politik laki-laki memiliki pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai di beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana kesadaran tentang keadilan dan kesetaraan gender rendah. Karena kaum laki-laki mendominasi struktur

kepemimpinan partai politik, perempuan tidak banyak mendukungnya. Ketiga, memiliki hubungan dengan media, yang memainkan peran penting dalam membentuk opini publik tentang betapa pentingnya perempuan memiliki representasi di parlemen. Keempat, belum ada kolaborasi antara organisasi massa, LSM, dan partai politik untuk mendukung representasi perempuan. Sejak tahun 1999, jaringan organisasi wanita telah menjadi sangat penting di Indonesia. Selain persoalan tersebut, masalah-masalah berikut bisa ditambahkan:

1. Kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah bagi wanita: Seringkali dianggap sulit untuk mempekerjakan perempuan yang memiliki kemampuan politik yang memungkinkan mereka bersaing dengan laki-laki. Perempuan yang memiliki kemampuan politik yang cukup cenderung mempromosikan atau memilih peran non-partisan.
2. Faktor Keluarga: Wanita yang memiliki pasangan sering menghadapi tantangan tertentu, terutama terkait dengan izin pasangan mereka. Banyak pasangan cenderung menolak pandangan dan aktivitas tambahan mereka di luar rumah. Kegiatan politik biasanya membutuhkan banyak waktu dan uang, dan banyak perempuan memegang jabatan yang tidak menguntungkan secara finansial. Pengecualian terjadi ketika kaum perempuan terpilih menjadi anggota legislatif.
3. Sistem multipartai: Karena banyaknya partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan untuk mendapatkan kursi di parlemen, kecenderungan untuk membagi kursi yang tersisa di antara laki-laki memengaruhi tingkat representasi perempuan.

Di zaman sekarang, sebagian besar orang setuju bahwa demokrasi harus dikaitkan dengan kesetaraan gender. Prinsip hak asasi manusia, termasuk hak politik bagi laki-laki dan perempuan, merupakan pilar utama dari setiap kerangka kerja demokrasi. Tidak lagi dapat diterima bahwa agenda politik dibuat tanpa mempertimbangkan perspektif, pandangan, dan pengalaman dari pihak-pihak yang akan terkena dampak agenda tersebut. Namun, meskipun tokoh perempuan terkenal telah melakukan upaya selama berabad-abad, beberapa laki-laki masih belum mencapai keseimbangan dalam pengakuan dan pelaksanaan hak-hak politik dan sosial-ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Meskipun perempuan merupakan separuh populasi dunia dan lima puluh persen dari tenaga kerja total, sekitar satu milyar orang masih hidup dalam belenggu kemiskinan. Jarang ada perempuan yang secara mandiri dapat mengeluarkan uang yang diperlukan tanpa dapat bergantung pada fasilitas dan bantuan sosial yang umumnya hanya tersedia kepada caleg incumbent (Karam & Ballington, 2002).

Perempuan di seluruh dunia pada setiap tingkat sosio-politik merasa dirinya kurang terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan. sementara arena permainan politik di setiap negara mempunyai karakter tersendiri, ada sebuah gambaran umum yang tetap bagi semua: yakni bahwa hal itu tidak seimbang dan tidak kondusif bagi partisipasi perempuan. perempuan yang ingin masuk dalam dunia politik, menemukan kenyataan bahwa lingkungan politik, publik, budaya dan sosial sering tidak bersahabat atau bahkan bermusuhan dengan mereka. bahkan secara sepiantas,

komposisi pengambil keputusan politik sekarang di berbagai wilayah memberikan bukti bahwa perempuan tetap menghadapi sejumlah kendala dalam mengartikulasikan serta menentukan kepentingannya, di antara kendala-kendala politik yang dihadapi perempuan, yang utama adalah:

1. Kelaziman “model maskulin” mengenai kehidupan politik dan badan-badan pemerintahan hasil pemilihan;
2. Kurangnya dukungan partai, seperti terbatasnya dukungan dana bagi kandidat perempuan; terbatasnya akses untuk jaringan politik; dan meratanya standar ganda;
3. Kurangnya hubungan dan kerja sama dengan organisasi publik lainnya, seperti serikat dagang (buruh) dan kelompok-kelompok perempuan;
4. Tiadanya sistem pelatihan dan pendidikan yang dibangun dengan baik, baik bagi kepemimpinan perempuan pada umumnya, maupun bagi orientasi perempuan muda pada kehidupan politik khususnya;
5. Hakikat sistem pemilihan, yang barangkali atau tidak mungkin menguntungkan bagi kandidat perempuan.

Menurut peneliti, kondisi-kondisi sosio-ekonomi berada di tempat kedua dalam sistem pemilihan pada rekrutmen perempuan di badan legislatif dalam demokrasi yang sudah mapan. Kendala-kendala sosio-ekonomi mempengaruhi partisipasi perempuan dalam parlemen yang selanjutnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan pengangguran;
2. Kurangnya sumber-sumber keuangan yang memadai;
3. Terbatasnya akses ke pendidikan dan pilihan profesi;
4. Beban ganda mengenai tugas-tugas rumah tangga dan kewajiban profesional.

Ada kesenjangan yang signifikan antara status perempuan dan laki-laki di seluruh bangsa. Berbagai penelitian mengungkapkan adanya peningkatan diskriminasi gender dalam gaji, rekrutmen, promosi dan pemecatan, maupun meningkatnya segregasi profesional dan feminisasi kemiskinan. Menurut statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1,3 milyar penduduk dunia hidup dalam keadaan kemiskinan, dan 70 persen di antaranya adalah perempuan. Kesenjangan gender dalam pendapatan tercatat di seluruh dunia: upah rata-rata perempuan setara dengan 75 persen dari upah rata-rata laki-laki (tidak termasuk upah pekerja di bidang pertanian). Krisis ekonomi di berbagai negara yang dikenal dengan “demokrasi yang sedang berkembang” telah memperparah risiko kemiskinan bagi perempuan, seperti pengangguran, yang mungkin akan meningkatkan feminisasi.

Ketika perempuan menjadi politisi, tidak akan mengubah kodratnya sebagai perempuan. Keperempuanan ini yang harus berada di tempat pertama, karena ia mengandung kekuatan intelektual dan potensi-potensi kreatif yang berbeda. Adapun Kendala-kendala ideologis dan psikologis bagi perempuan dalam memasuki parlemen mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Ideologi gender dan pola-pola kultural maupun peran sosial yang ditetapkan sebelumnya diberikan kepada perempuan dan laki-laki.
2. Kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk mencalonkan diri
3. Persepsi perempuan tentang politik sebagai permainan "kotor"
4. Cara bagaimana perempuan digambarkan dalam media massa.

Ini adalah lingkungan di mana banyak perempuan hidup, di mana gambaran kolektif seorang perempuan dalam peran-peran apolitis dan tradisional masih mendominasi. Seorang pemimpin perempuan harus bersifat aseksual dalam semua sikap dan pernyataannya, seseorang yang hanya dapat diidentifikasi sebagai perempuan berdasarkan karakteristik nonseksualnya. Karena seorang perempuan sering dianggap tidak dapat diterima atau bahkan memalukan oleh masyarakat umum, adalah wajar baginya untuk tetap terbuka tentang hakikat kefeminimannya. Dengan kata lain, semakin otoriter dan "jantan" seorang perempuan, semakin cocok ia dengan aturan permainan laki-laki yang tidak tertulis. Oleh karena itu, politisi perempuan pada umumnya, dan anggota parlemen perempuan terutama, harus menghadapi perasaan tidak menyenangkan ini tentang dunia politik. Mereka merasa seperti mereka berada di luar tempat mereka dan berperilaku dengan cara yang tidak sesuai dengan keadaan mereka.

Salah satu alasan utama mengapa perempuan kurang terwakili dalam lembaga politik formal, seperti parlemen, pemerintahan, dan partai politik, adalah kurangnya rasa percaya diri. Perempuan dapat mencapai posisi tertinggi dalam proses politik jika mereka memiliki kepercayaan diri dan tekad yang bulat. Untuk alasan ini, perempuan harus memiliki keyakinan pada diri mereka sendiri dan menyingkirkan gagasan bahwa laki-laki harus memimpin mereka. Wanita hanya dapat memperjuangkan hak-haknya karena mereka setara dan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki. Perempuan adalah juru kampanye, organisatoris dan mobilisator dukungan yang sangat baik, tetapi rasa khawatir kadang-kadang menghalangi mereka untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Riset State of The World's Girls Report (SOTWG) yang dipublikasikan Plan Indonesia awal tahun ini mencatat, sebanyak 9 dari 10 perempuan percaya bahwa partisipasi politik itu penting, namun para perempuan itu juga mengakui adanya berbagai hambatan dalam proses partisipasi tersebut. Hambatan itu bersifat interseksional dan struktural karena usia dan gender yang dianggap belum dewasa serta berbagai stereotipe yang berkembang di masyarakat (Lestari Moerdijat, 2023).

Mahkamah Agung membatalkan ketentuan pembulatan ke bawah dengan mengembalikan pembulatan ke atas dalam pemenuhan calon anggota legislatif perempuan di setiap daerah pemilihan, oleh karena itu Adanya kemunduran kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota pencalonan 30% perempuan dalam PKPU

10/2023 yang melakukan pembulatan ke bawah yang berdampak pada tidak terpenuhinya jumlah minimal perempuan 30% di daerah pemilihan beralokasi kursi: 4, 7, 8, dan 11 yang berpotensi menurunkan angka keterwakilan perempuan, Sehingga Terdapat 16 daerah pemilihan dari 84 daerah pemilihan di Pemilu DPR yang besaran angka keterwakilan perempuannya 0% . Terdapat 20 daerah pemilihan dari 84 daerah pemilihan di Pemilu DPR yang besaran angka keterwakilan perempuannya 30-50% dan sebanyak 5 daerah pemilihan yang angka keterwakilannya perempuannya di atas 50% . Terdapat 1 daerah pemilihan (Bengkulu) yang angka keterwakilan perempuannya 100%.

Berdasarkan hasil pemilu legislatif jauh dari model perwakilan deskriptif karena jumlah anggota parlemen perempuan tak sebanding dengan jumlah penduduk perempuan. Sejak Pemilu 1999, upaya ini telah dilakukan misalnya dalam UU Parpol, yakni UU 31/2002 Pasal 13 ayat (3) serta UU 2/2008 Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5). Selain itu, ada pula dalam UU 12/2003, UU 10/2008, UU 8/2012, dan UU 7/2017. "Semua aturan tersebut inti isinya hampir sama tentang 30% keterwakilan perempuan. Namun yang jadi masalah ketika Pemilu 2024 ini, PKPU 2024 menafsirkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan itu boleh lebih, boleh kurang. Akibatnya pada daerah yang kurang misalnya, 4 kursi, 7 kursi, 8 kursi, 11 kursi, jika diterjemahkan dengan cara boleh lebih boleh kurang tersebut maka tidak akan mencapai syarat 30%. Sehingga ini menimbulkan masalah bagi partai-partai tersebut karena tidak sesuai dengan tuntutan UU Pemilu. Yang ada justru ada banyak pelanggaran dan pengabaian dalam pelaksanaan PKPU 10/2023 ini (Mahkamah Konstitusi RI, 2024).

### **C. Strategi Meningkatkan Representasi Perempuan dalam politik**

Budaya dominasi pria terhadap perempuan dianggap sebagai sesuatu yang normal, namun perlakuan diskriminasi kepada perempuan membuat setiap orang merasa tidak nyaman (termasuk perempuan), sehingga melahirkan ketidakadilan, perlawanan terhadap masalah ini melahirkan paham feminisme. Gerakan feminisme secara umum memperjuangkan persamaan hak, termasuk dalam persamaan keterwakilan perempuan menjadi peserta Pemilu. Persamaan sebagai suatu ide, yang menganggap bahwa semua manusia mempunyai pemahaman sebagai makhluk Tuhan, bahkan Aristoteles mendefinisikan persamaan hak dengan memperlakukan orang lain sebaik mungkin walaupun mempunyai perbedaan. Dalam hal keterwakilan perempuan di Pemilu, adalah menjadi sesuatu yang penting karena setiap manusia ingin diperlakukan sama baiknya, antara perempuan dengan pria (Dennis Patterson, 2010).

Dalam konteks ini, terlihat bahwa tugas yang membentang ke depan masih sangat banyak, tindakan tegas dari pemerintah, komitmen partai-partai politik, dan transformasi sosial untuk mengubah persepsi keliru (tentang perempuan) yang selama ini telah mendominasi konsepsi kita tentang hubungan kemasyarakatan. Perlu juga ditanggalkan pola-pola tradisional dan pemahaman mengenai peranan dan posisi perempuan dan laki-

laki di dalam masyarakat. Kualitas partisipasi perempuan di dalam politik juga perlu dihargai dengan mengubah persepsi tentang kekuasaan dan dengan menggugurkan persepsi usang bahwa kehidupan publik (politik) merupakan wilayah dominasi laki-laki.

Meskipun pemerintah mungkin menyatakan komitmennya mengenai bentuk-bentuk perubahan yang demokratis, namun demikian tidaklah realistis mengharapkan pemerintah sendirian mengamankan tempat yang sah bagi perempuan dalam semua lingkup masyarakat. Masyarakat madani pada umumnya, termasuk organisasi-organisasi non-pemerintah dan kelompok-kelompok perempuan, harus memainkan peran dalam meningkatkan representasi perempuan. Untuk meraih keseimbangan gender dalam kehidupan politik:

1. Memastikan bahwa komitmen kesetaraan tercermin dalam hukum dan kebijakan nasional.
2. Membantu perempuan yang sudah berada di parlemen dalam mewujudkan janji mereka.
3. Menjamin bahwa isu-isu perempuan dibahas dalam perdebatan dan diskursus di parlemen untuk memperkuat dan memungkinkan perempuan berpartisipasi dalam politik.
4. Melengkapi perempuan dengan berbagai keahlian dan strategi. Ini juga merupakan langkah penting menuju peningkatan kepercayaan dan memudahkan proses berbagi pengalaman dengan memperluas keterlibatan perempuan.

Mengembangkan jajak pendapat tentang perempuan yang memenuhi syarat untuk direkrut dalam karier politik juga diperlukan. Ini dapat dilakukan dengan memberikan akses pada perempuan, dari suatu tahap awal, untuk melakukan pola-pola yang kondusif mengenai kepemimpinan politik, seperti pelatihan khusus yang didasarkan pada komunitas atau organisasi-organisasi RT/RW. Pemahaman umum tentang keprihatinan atau urusan perempuan, munculnya kesadaran politik berbasis gender, keahlian lobi, dan jaringan kerja adalah penting di dalam proses pelatihan perempuan untuk karier politik. Pemikiran kepemimpinan perempuan memainkan peran khusus, karena hal ini adalah tempat di mana dapat dilakukan kaitan antara kelompok-kelompok perempuan yang lebih luas dengan para politisi perempuan dan juga merupakan satu-satunya tempat di mana perempuan dapat mempersiapkan dan mendorong karier politiknya dalam parlemen. Perhatian khusus diberikan juga kepada keterlibatan perempuan muda dalam partisipasi politik

Di Indonesia, saat ini ada beberapa asosiasi besar organisasi perempuan. Misalnya, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) adalah federasi dari 78 organisasi wanita, yang bekerjasama dengan perempuan dari berbagai agama, etnis, dan organisasi profesi berbeda. Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) adalah sebuah federasi dari sekitar 28 organisasi wanita Muslim. Pusat Pemberdayaan Politik Perempuan adalah sebuah jaringan organisasi yang mengabaikan kepartaian, agama, dan profesi dan meliputi kira-kira 26 organisasi (Sinarizqi & Ningsi, 2024). Semua jaringan ini memiliki potensi penting untuk mendukung peningkatan representasi perempuan di parlemen, baik dari segi jumlah

maupun kualitas jika mereka dan organisasi anggota mereka bekerjasama menciptakan sebuah sinergi usaha. Meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai-partai politik serta mengupayakan untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam partai, seperti:

1. Melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik, Ini perlu dalam upaya menciptakan kesadaran tentang pentingnya mengakomodasi perempuan di parlemen, terutama mengingat kenyataan bahwa mayoritas pemilih di Indonesia adalah wanita
2. Membangun akses ke media, hal ini perlu mengingat media cetak dan elektronik sangat mempengaruhi opini para pembuat kebijakan partai dan masyarakat umum.
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan, ini perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya menjadi anggota parlemen. Pada saat yang sama, juga perlu disosialisasikan konsep bahwa arena politik terbuka bagi semua warganegara, dan bahwa politik bukan arena yang penuh konflik dan dan intrik yang menakutkan
4. Meningkatkan kualitas perempuan, keterwakilan perempuan di parlemen menuntut suatu kapasitas yang kualitatif, mengingat bahwa proses rekrutmen politik sepatutnya dilakukan atas dasar merit sistem. Peningkatan kualitas perempuan dapat dilakukan, antara lain, dengan meningkatkan akses terhadap fasilitas ekonomi, kesehatan dan pendidikan
5. Memberikan kuota untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan

Seperti yang dipaparkan Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama dengan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam Di hadapan Majelis Sidang Panel 2 bahwa diakuinya hak pilih secara universal, maka perempuan perlu ruang publik untuk hadir di arena politik melalui kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota berdasarkan gender. Hal ini dilakukan guna menjamin kesetaraan penuh antarwarga negara. Oleh karenanya, berpedoman pada Pasal 245 UU 7/2017 yang menyatakan “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)” ini maka kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% calon perempuan harus dijalankan secara konsisten demi meningkatkan jumlah perempuan di parlemen.

## **KESIMPULAN**

Mahkamah Agung membatalkan ketentuan pembulatan ke bawah dengan mengembalikan pembulatan ke atas dalam pemenuhan calon anggota legislatif perempuan di setiap daerah pemilihan, oleh karna itu Adanya kemunduran kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota pencalonan 30% perempuan dalam PKPU 10/2023 yang melakukan pembulatan ke bawah yang berdampak pada tidak terpenuhinya jumlah minimal

perempuan 30% di daerah pemilihan beralokasi kursi: 4, 7, 8, dan 11 yang berpotensi menurunkan angka keterwakilan perempuan. Adapun kendala yang dihadapi perempuan secara umum yaitu keterlibatannya dalam dunia politik yaitu ; Lemahnya akses perempuan dan integrasi ke dalam lembaga-lembaga politik, Menyesuaikan banyak lembaga-lembaga ini sesuai dengan standar laki-laki dan perilaku politik; Media massa masih perlu mengakui martabat dan nilai yang setara antara laki-laki dan perempuan, Lemahnya dukungan partai, termasuk uang dan sumber-sumber lainnya untuk membiayai kampanye perempuan, Rendahnya kepercayaan dan penghargaan diri perempuan, didukung oleh pola-pola kultural tertentu yang tidak memudahkan akses perempuan pada karir politik, dan Jenis sistem pemilihan maupun kurangnya syarat kuota.

Untuk meraih keseimbangan gender dalam kehidupan politik: Memastikan bahwa komitmen kesetaraan tercermin dalam hukum dan kebijakan-kebijakan nasional, membantu perempuan yang sudah berada di parlemen agar bisa mewujudkan janji-janji mereka serta melengkapi mereka dengan berbagai keahlian dan strategi, menjamin bahwa isu-isu perempuan dibahas dalam perdebatan dan diskursus yang berlangsung di parlemen untuk memperkuat dan memungkinkan perempuan berpartisipasi dalam politik, memperluas lingkup keterlibatan perempuan pada tingkat akar rumput dari gerakan perempuan dan di antara badan-badan lokal hasil pemilu, ini juga merupakan suatu langkah penting ke arah pembangunan kepercayaan dan mempermudah proses berbagi pengalaman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Azza Karam and Julie Ballington, *Perempuan Di Parlemen*, 2002.

Bidari Aufa Sinarizqi & Widya Lestari Ningsih, Kompas.com "KOWANI, Federasi Organisasi Perempuan Pertama di Indonesia, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/05/090000979/kowani-federasi-organisasi-perempuan-pertama-di-indonesia?page=all> diakses pada tanggal 15 Juni 2024.

Cindy Fure, Agustinus B. Pati, and Daisy Posumah, 'Strategi pdi-perjuangan dalam pemenangan calon legislatif perempuan di Kabupaten Halmahera Barat', *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 9, No. 1 (1 April 2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/30459>

Dennis Patterson, ed, *A Companion of Law and Legal Theory*, (Maimon Schwarzschild), *Constitutional Law and Equality*, hal 160-161, (United Kingdom, Wiley-Blackwell, 2010).

Dessy Artina, *Eksistensi Perempuan Pada Lembaga Politik Formal Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Studi Terhadap Anggota Legislatif Di Provinsi Riau)*, 2016.

Fitria Chusana Farisa, CSIS; caleg perempuan terpilih dipemilu 2024 terbanyak sepanjang sejarah sejak reformasi, [kompas.com https://nasional.kompas.com/read/2024/04/26/05450021/csis--caleg-perempuan-](https://nasional.kompas.com/read/2024/04/26/05450021/csis--caleg-perempuan-)

- [terpilih-di-pemilu-2024-terbanyak-sepanjang-sejarah](#) diakses pada tanggal 11 Juni 2024.
- Indonesia Demographics, <https://worldometers.info/demographics/indonesia-demographics/#life-exp>, diakses pada tanggal 5 Juni 2024.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, The President and Fellowship of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, New York, 1999.
- Jumni Nelli, *Eksistensi Perempuan Pada Lembaga Politik Formal Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Studi Terhadap Anggota Legislatif Di Provinsi Riau)*, 2015.
- Kemenpppa Republik Indonesia, [Kemenpppa Dorong Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Melalui Seminar Nasional "Suksesi Suara Pemilih Pemula Untuk Pemilu 2024"](#) <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/Mw==> diakses pada tanggal 13 Juni 2024.
- Lestari Moerdijat, selaku Wakil Ketua MPR RI 2023, Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik Butuh Dukungan semua Pihak, <https://www.mpr.go.id/berita/Peningkatan-Partisipasi-Perempuan-dalam-Politik-Butuh-Dukungan-semua-Pihak> diakses pada tanggal 15 Juni 2023.
- Madin Silalahi et al., 'pola rekrutmen calon legislatif perempuan partai politik perindo pada pemilihan umum 2019 di Sumatera Utara', *JURNAL GOVERNANCE OPINION* 4, No. 2, 2020.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pelaksanaan dan Pengabaian Syarat 30% Keterwakilan Perempuan Bagi Parpol dalam Pemilu 2024, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20999&menu=2> diakses pada tanggal 15 Juni 2024.
- Margaret Walte, "A Very Short Introduction feminism af very short introduction. 2005
- Maria Melaniyano et al., *Pengaturan Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Dan Implementasinya Tahun 2014 Dan 2019 Di Kabupaten Ngada*, vol. 1, 2023.
- Matland & Richard E, "Sistem Perwakilan dan Pemilihan Kaum Perempuan: Pelajaran untuk Indonesia", di dalam *Keterwakilan Perempuan dan Sistem Pemilihan Umum*. Jakarta: National Democratic Institute dan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2001.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Prepared Julie Ballington and Richard E Matland, 'Political Parties and Special Measures: Enhancing Women's Participation in Electoral Processes', n.d.
- Representasi Perempuan pada pemilu 2024, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11962/representasi-perempuan-pada-pemilu-2024> diakses pada tanggal 13 Juni 2024.
- Rizki, D., Oktalita, F., & Sodikin, A. (2022). Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2 November), 487-508.
- Sukri, Ariana Andi Masnira, "Sayap Organisasi Partai Dan Upaya Pemenuhan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024," *Huma Betang Demokrasi* 1, 2024.

Tim Peneliti, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), [file:///C:/Users/Administrator/Downloads/280324-Kajian-Perludem\\_Proyeksi-Keterwakilan-Perempuan-di-DPR-Hasil-Pemilu-2024.pdf](file:///C:/Users/Administrator/Downloads/280324-Kajian-Perludem_Proyeksi-Keterwakilan-Perempuan-di-DPR-Hasil-Pemilu-2024.pdf) diakses pada tanggal 15 Juni 2024.

Wa Ode Nur Iman, "Peran Masyarakat Dan Kuota Perempuan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024," *Journal Publicuho* 6, No. 1, February 18, 2023.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya "Jadikan Pemilu 2024 Momentum Untuk Meningkatkan Peran Perempuan Di Bidang Politik", <https://www.mpr.go.id/berita/Jadikan-Pemilu-2024-Momentum-untuk-Meningkatkan-Peran-Perempuan-di-Bidang-Politik> diakses pada tanggal 13 Juni 2024.